



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

**BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja serta menumbuhkan kembangkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Negara.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat SKPD.
8. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
10. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi PNS dalam melaksanakan budaya kerja.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dengan mengoptimalkan pengembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat, kehormatan serta kemudiaman yang menjadi dasar nilai-nilai budaya kerja.

## BAB III

### BUDAYA KERJA

#### Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja PNS wajib menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator-indikator perilaku yang telah ditetapkan.

- (2) Budaya kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

##### Pasal 5

- (1) Internalisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus menerus kepada PNS.
- (2) Pelaksanaan internalisasi budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi di luar SKPD/UKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi budaya kerja pada masing-masing SKPD/UKPD.

##### Pasal 6

- (1) Sosialisasi nilai budaya kerja dilaksanakan oleh BKD melalui kegiatan :
  - a. Ceramah/seminar umum;
  - b. Dialog terbuka/FGD; dan
  - c. Bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur internal atau unsur eksternal sesuai kompetensi dan kebutuhan.

#### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas implementasi nilai budaya kerja diperlukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 32013

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 27 TAHUN 2015  
Tanggal 17 Februari 2015

NILAI, PEDOMAN PERILAKU DAN INDIKATOR PERILAKU BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
Komitmen Melayani	Memberikan pelayanan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat ini dan masa datang, baik secara eksternal maupun internal organisasi sehingga tercipta kepuasan dan kepercayaan pelanggan.	Responsif	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melayani masyarakat sesuai standar pelayanan minimum (SPM) dan SOP yang berlaku.</li><li>▪ Memberikan saran/rekomendasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li><li>▪ Aktif melakukan dialog dengan masyarakat.</li><li>▪ Terampil dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.</li><li>▪ Sigap dalam melayani masyarakat.</li></ul>
		Senyum, sapa, sopan dan santun	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyapa rekan kerja atau masyarakat di lift/ruangan kerja/ruang rapat dan ruang publik lainnya</li><li>▪ Selalu menjaga sopan santun</li><li>▪ Selalu bersikap ramah, dengan menerapkan 3 S (Senyum, Sapa dan Salam).</li></ul>
		Peduli	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menciptakan kepercayaan publik pada masyarakat (public trust)</li><li>▪ Tidak mempersulit pelayanan</li><li>▪ Menatap lawan bicara dengan sopan.</li></ul>

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
Integritas	Bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai, etika dan kode etik yang berlaku dengan menjadikan dirinya sebagai panutan melalui tindakan nyata, termasuk didalamnya berani mempertahankan nilai-nilai yang disepakati dalam situasi apapun.	Jujur, etis dan dapat dipercaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan perjalanan dinas/workshop sesuai dengan durasi kebutuhan organisasi</li> <li>▪ Berani menyampaikan pendapat bila terjadi hal yang menyimpang aturan</li> <li>▪ Mengikuti kode etik profesi</li> <li>▪ Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya.</li> </ul>
		Tidak melakukan pungli dan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak mengutip/meminta diluar tarif yang berlaku</li> <li>▪ Tidak memperkaya diri sendiri maupun orang lain</li> <li>▪ Tidak menerima hadiah/gratifikasi dari masyarakat</li> </ul>
		Menghindari benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai prosedur</li> <li>▪ Mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan</li> </ul>
Taat	Tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan dalam mengelola tugas dan kewenangan sesuai dengan beban kerja atau tanggung jawab yang diberikan.	Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menggunakan seragam dengan atributnya sesuai ketentuan</li> <li>▪ Masuk dan pulang kerja tepat waktu</li> <li>▪ Mematuhi seluruh norma/etika yang berlaku di tiap unit kerja</li> <li>▪ Memulai rapat/kegiatan dengan tepat waktu</li> <li>▪ Menjadi contoh/ketauladanan yang positif</li> </ul>
		Mengutamakan kepentingan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berani menyampaikan pendapat untuk melakukan perubahan positif</li> <li>▪ Menunjukkan komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya</li> </ul>
		Mengambil keputusan sesuai lingkup kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>▪ Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengambilan keputusan</li> </ul>

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
Akuntabel	Dorongan yang mendasari seseorang untuk bekerja dengan cerdas, ikhlas dan tuntas, serta bersemangat untuk senantiasa melakukan inovasi yang dibutuhkan untuk perbaikan atau meningkatkan kualitas pekerjaan.	Bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat perencanaan kerja yang obyektif</li> <li>▪ Transparan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan</li> <li>▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala</li> </ul>
		Inovatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempelajari keterampilan, pengetahuan serta informasi baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja</li> <li>▪ Aktif berkomunikasi antar unit kerja untuk membuat inovasi proses bisnis organisasi</li> <li>▪ Kreatif dalam pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas proses kerja.</li> </ul>
		Berbagi pengetahuandan bersinergi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengetahuan dari berbagai media informasi dan diskusi baik formal/informal melalui tatap muka atau secara virtual/online</li> <li>▪ Menghargai dan menerima masukan, pendapat dan gagasan dari orang lain</li> <li>▪ Menjalin hubungan kerjasama yang harmonis baik secara internal maupun antar SKPD/UKPD</li> </ul>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA